

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan) Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.

Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya, dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah Sarana dan prasarana merupakan kelengkapan dan kemudahan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun dipelihara dan dijaga dengan baik serta digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan dinas ataupun kepentingan dalam melayani masyarakat. (PP No. 71 Tahun 2010) (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Aset memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat terstruktur mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian. Dari beberapa fungsi dalam pengelolaan aset daerah pengamanan dan

pemeliharaan. Di samping penggunaan teknologi untuk penataan aset pemerintah, di tambah semakin meningkatnya volume dan jenis kegiatan kerja penyelenggaraan tugas-tugas dinas umum pemerintah, serta dalam rangka tertib administrasi, maka perlu dibuat suatu aturan dalam pemerintahan yang berkaitan dengan penertiban administrasi dan juga penataan aset yang baik dalam struktur pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Aturan itu berguna untuk peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan agar berdaya dan berhasil guna dalam mendukung pembangunan di bidang tata pemerintahan. Maka perlu adanya suatu alat pendukung berupa aset yang bergerak maupun tidak bergerak.

Salah satu aset atau alat pendukung yang sangat penting bagi kelancaran tugas-tugas operasional di luar kantor, yaitu kendaraan dinas. Aset ini sangat berguna untuk mendukung kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu, pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah baik provinsi maupun daerah perlu diselenggarakan. Penggunaan Mobil Dinas dalam praktek pengadaan sarana mobil dinas pada prinsipnya, yaitu dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan kepada public (Warga Masyarakat). Kendaraan dinas merupakan salah satu fasilitas negara yang disediakan kepada pejabat dan sarana operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut dengan SKPD. Tujuannya antara lain agar pejabat ataupun tenaga operasional lainnya dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dinas sehari-hari dapat lebih cepat dan lancar. Dengan demikian, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Berdasarkan latar belakang diatas yang telah

diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah pada Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Timor Tengah Selatan” Dimana penelitian tersebut hanya berfokus pada satu jenis aset yaitu pada aset kendaraan dinas yang dimana perlu ditinjau pada pengelolaan menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 terutama pada bagian pemeliharaannya. Barang milik daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BMD juga bisa didapat dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah atau Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki lembaga/organisasi dan digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Aset Tetap sangat peting dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Aset tetap, seperti bangunan, infrastruktur, dan perlatan lainnya, merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Aset ini tidak hanya berfungsi untuk mendukung operasional, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengelolaan aset pemerintah daerah tidak semata-mata berupa BMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, namun juga aset pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang dilakukan dengan kurang bijaksana dapat menimbulkan inefisiensi dimana beban pengeluaran untuk biaya perolehan dan pemeliharaan aset akan lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), pengelolaan Barang Milik

Daerah yang baik setidaknya memerlukan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi tersebut dapat terlaksana apabila pengelolaan BMD dilakukan dengan strategi yang tepat.

Aset tetap merupakan sumber daya yang penting bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan operasional pemerintah, khususnya dalam menunjang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Aset tetap, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan, memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Suharli (2006 : 259) menyatakan aset tetap disebut juga *plant asset* atau *fixed assets* dan mendefinisikannya sebagai berikut : Harta berwujud (*tangible asset*) yang memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari satu tahun bernilai material, dan digunakan untuk kegiatan operasi normal perusahaan dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material. Aktiva tetap adalah aktiva-aktiva dengan sifat yang tidak bisa dikonversikan menjadi uang tunai dalam siklus operasi perusahaan. Termasuk didalamnya adalah bangunan, peralatan dan tanah atau properti berwujud yang digunakan dalam suatu bisnis, tetapi tidak diharapkan untuk digunakan habis atau dikonfirmasi menjadi dana tunai dalam perjalanan bisnis biasa. (Sumadji, Pratama dan Rosita, 2006: 311).

Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk memastikan aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam

pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, memiliki sejumlah aset tetap yang digunakan untuk menunjang berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Namun berdasarkan pengamatan awal, pengelolaan aset tetap pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya sistem pencatatan yang terstruktur, minimnya pemeliharaan, serta ketidaksesuaian antara pengguna aset dan rencana kebutuhan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (Revisi 2007) : Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan pengertian aset tetap menurut Waluyo (2012) merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun.

Salah satu elemen yang membentuk laporan keuangan adalah aset tetap. Aset tetap merupakan bagian penting dari sebuah administrasi pemerintah dan harus bertanggung jawab atas kewajarannya. Pengelolaan aset tetap merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset. Pengelolaan aset tetap harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuannya. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen. Analisis dimulai dengan pengakuan aset tetap, pengungkapan aset tetap, dan

pengungkapan dan pelepasan aset tetap. Semuan data dan informasi dari masing-masing perlakuan akuntansi aset tetap yang digunakan untuk mengelola aset tetap di seluruh kantor Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Penelitian oleh Dori Nofriadi, (2021): dengan Judul Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi dan upaya yang dilakukan untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi diantaranya (1) masalah lokasi barang milik daerah berada di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin dan masih rendahnya kesadaran serta rasa tanggung jawab maupun sikap kooperatif personil dalam pengelolaan barang milik daerah, (2) masalah kebijakan rekrutmen pengelola barang milik daerah belum tepat dan terukur, serta kurangnya pelaksanaan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah, (3) masalah dukungan lingkungan dimana masih minimnya penggunaan alat teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan dan anggaran yang kurang memadai, sehingga terkendala dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya perlu dilakukan upaya sosialisasi dan pengadaan alat teknologi serta peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin

Yowas Toansiba 2021, Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat (Studi Kasus: Dinas Sosial Provinsi Papua Barat). Tesis

Manajemen Keuangan Daerah (MKD) Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih Papua dibawah Bimbingan Dr. Arius Kambu, SE. M. Si dan Selmi Dedi. SE. M.AB. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat mengacu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dimana implementasinya diukur berdasarkan beberapa prinsip, yaitu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan serta menganalisis hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat serta upaya yang dapat dilakukan Dinas Sosial Papua Barat dalam meningkatkan sistem pengelolaan barang milik daerah (BMD). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang belum dilakukan berdasarkan prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sehingga mengakibatkan nilai manfaat dari barang yang diadakan tersebut, belum mampu memenuhi kebutuhan dari unit pengguna. Keterbatasan Anggaran Pengelolaan dan Sumber Daya Manusia menjadi kendala utama yang mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.

Penelitian oleh Anita Lassa, dkk (2020): Penelitian ini berjudul “ Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan aset tetap yang berada dalam kewenangan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode penelitian ini

adalah penelitian kualitatif dengan analisis data interaktif. Penelitian ini fokus pada pengelolaan aset daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dengan sub fokus Perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19. Tahun 2016.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian diatas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini yakni **Bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 ?**

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan peneliti dan mahasiswa dan pengguna lain tentang pengelolaan aset tetap pada instansi pemerintah, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian ini juga dapat mengembangkan teori dan konsep pengelolaan aset tetap dan relevan, yaitu:

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan Rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan aset daerah serta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Timor Tengah Selatan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan peneliti lanjutan di bidang yang sama yakni akuntansi sektor publik.